

MENGERAKKAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Yuli Fitriyani¹⁾, Radna Nurmalina²⁾, Rina Febriana³⁾, Eny Suasri⁴⁾

^{1,2,3,4)} Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut

Jl. A. Yani, Km 6, Ds. Panggung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut

Korespondensi penulis, email: ¹⁾yulihazami@gmail.com

²⁾radnanurmalina@yahoo.co.id

³⁾rina@politale.ac.id

⁴⁾enisuasri@gmail.com

Abstrak: BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sampai saat ini belum mempunyai BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Namun, jika dilihat dari potensinya, desa tersebut memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDes sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Oleh karena itu, melalui program Pengabdian Masyarakat (PkM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kata Kunci : Menggerakkan Ekonomi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

PENDAHULUAN

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara

profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat “Desa Membangun”, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari

kekuatan desa dalam penggalan potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang menarik di dalamnya, bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Namun kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi local (Susilo, 2016).

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.


Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun

berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam aras sistem hukum, prakarsa desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Di dalam peraturan Bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang: a) pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa; b) penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala desa di bidang pemerintahan desa; Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDes setempat.

METODE/TEORI

Dalam menggerakkan peekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka dilakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) bagi masyarakat dan perangkat desa mengenai BUMDes dan manfaatnya bagi masyarakat. Adapun kerangka pemecahan masalah dari pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:



Untuk merealisasikan pemecahan masalah tersebut, kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak yaitu Pemerintah Desa Perwakilan lembaga-lembaga desa dari BPD, LPM, Karang Taruna, Mahasiswa dan Dosen Politeknik Negeri Tanah Laut, Babinsa dari Koramil dan Bhabinkantibmas dari Polsek sebagai pembina desa.

HASIL

Dari penilaian hasil analisis pada Pengabdian Masyarakat (PkM) ditemukan bahwa Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Memiliki potensi dalam mendirikan BUMDes. Adapun potensi masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan dalam mendirikan BUMDes antara lain: lokasi desa yang strategis dan dekat dengan pesisir laut, belum maksimalnya

pelayanan publik terhadap masyarakat desa, kondisi geografis Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang kurang cocok untuk lahan pertanian membuat lapangan pekerjaan di sektor pertanian terbatas, pengelolaan sampah yang tidak memadai, banyak anggota masyarakat yang bekerja di luar desa, banyak aset-aset desa seperti lahan kosong yang belum termanfaatkan sebagai sumber penghasilan desa jika dikelola dengan baik, potensi Air Permukaan yang cukup besar sebagai sumber pengairan, banyaknya home industri yang mengalami kemunduran.

Berdasarkan potensi yang ada diatas maka hal ini dijadikan dasar diadakannya Pengabdian Masyarakat (PkM) mengenai bagaimana cara menggerakkan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) pada Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut . Peserta kegiatan

Pengabdian Masyarakat (PkM) adalah preangkat desa dan perwakilan-perwakilan dari lembaga yang ada di desa dan pembina desa dari koramil dan polsek.

Saat kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) diadakan, peserta antusias mengikuti acara. Anggapan peserta selama ini BUMDES berupa usaha yang harus besar dan rumit mulai dan bersifat komersil dibenarkan dengan dijelaskannya bahwa tujuan utama lebih kepada pelayanan pada masyarakat. Yang disebut sebagai potensi masyarakat bukan hanya soal sumber ekonomi tetapi juga apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, hal tersebutlah yang menjadi peluang untuk berdirinya BUMDes. Dari respon yang disampaikan peserta, peserta menunjukkan sikap positif terhadap pendirian dan pengelolaan BUMDes yang disampaikan oleh pemateri.



Gambar 1: Pemateri memberikan materi kepada peserta

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) mengenai bagaimana cara menggerakkan ekonomi desa melalui badan

usaha milik desa (BUMDes) diharapkan dapat di tindaklanjuti dan selanjutnya dengan membuat pendampingan dan pelatihan yang dapat menggerakkan ekonomi melalui BUMDes dengan baik. Tujuannya adalah menjadikan desa memiliki tingkat perekonomian mandiri yang baik. Untuk kedepannya, sebaiknya Politeknik Negeri Tanah Laut khususnya prodi Akuntansi dapat memfasilitasi desa-desa untuk pengembangan lembaga yang ada di desa karena menurut pengamatan, masih sangat jarang program-program yang bernuansa pengembangan manajemen bagi lembaga di desa.



Gambar 2 : Pemateri memberikan materi kepada peserta



Gambar 3 : Partisipasi mahasiswa menyampaikan materi tentang BUMDes

PKM yang cukup sering dilakukan di desa biasanya menysasar sektor UMKM atau sektor usaha, padahal, lembaga seperti BUMDes juga memerlukan pembimbingan atau konsultasi dari pihak akademisi. Implikasi pendampingan ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Temuan penelitian juga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan.



Gambar 4 : Antusias masyarakat Desa Benua Tengah sesi tanya jawab



Gambar 5 : Penyerahan sertifikat kepada Kepala Desa Benua Tengah



Gambar 6 : Foto bersama Dosen dan Mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut



Gambar 7 : Foto bersama dengan warga masyarakat Desa Benua Tengah

KESIMPULAN

Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut segera membentuk pengelolaan BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDes untuk menciptakan kesejahteraan

masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulkarnaen, Reza M. Pengembangan Potensi Ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410-5675. Vol 5, No 1 Mei 2016:1-4.
- Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”. Yogyakarta: Yayasan Panabulu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- PERMEN Desa No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- UU desa No. 006 tahun 2014
- Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa / www.keuangandes.com/2015/09/pendirian-dan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa/